



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068 Telp. (0541)741118

Fax. (0541) 747479-732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul @cbn.net.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 80 /AK/2010

**TENTANG**  
PEMBAYARAN HONORARIUM PEMBIMBING SKRIPSI, PENGUJI SKRIPSI DAN UANG TRANSPORT PENGUJI  
SKRIPSI MAHASISWA REGULER  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN AKADEMIK 2009 / 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi keuangan dan kelancaran pelaksanaan bimbingan dan ujian skripsi mahasiswa reguler Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menetapkan besarnya honorarium pembimbing, penguji serta uang transport penguji skripsi ;  
b. Bahwa untuk keperluan pada butir a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi ;  
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963 Pendirian Universitas Mulawarman ;  
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman  
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas Nomor 019/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;  
6. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Usulan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk menerbitkan SK. Rektor Nomor 170/H17.11/TU/2009 tanggal 01 Pebruari 2010.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama : Besarnya Honorarium Pembimbing, Penguji serta uang Transport Penguji Skripsi mahasiswa Reguler sebagai berikut :  
1. Pembimbing I Rp. 75,000,- per mahasiswa  
2. Pembimbing II Rp. 55,000,- per mahasiswa  
3. Penguji Rp. 20,000,- per mahasiswa  
4. Transport Rp. 25,000,- per mahasiswa

- Kedua : Pembayaran Pembimbing, Penguji serta uang Transport Penguji dananya dibebankan pada DIPA Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku tahun anggaran 2010 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 4 Pebruari 2010

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr   
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

1. Sesjen Kemdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Kemdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Kemdiknas di Jakarta ;
4. Para Pembantu Rektor, Dekan Fakultas di lingkungan UNMUL
5. Kepala Biro di lingkungan Unmul.